

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 42/KU/BA/11/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR: 23/KU.00/BA/07/2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA,
UANG PERJALANAN DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA, DAN UANG
REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI DAN KABUPATEN/KOTA SE-BALI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 027/BA.PLENO/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 Tentang Rapat Pleno Rutin perlu dilakukan penyesuaian besaran uang harian perjalanan dinas luar kota, uang harian perjalanan dinas luar kantor dalam kota, dan uang representasi pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 23/KU.00/BA/07/2025 Tentang Penetapan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Uang Perjalanan Dinas Luar Kantor Dalam Kota, dan Uang Representasi Pimpinan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali masih memerlukan penyempurnaan besaran uang harian perjalanan dinas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 23/KU.00/BA/07/2025 Tentang Penetapan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Uang Perjalanan Dinas Luar Kantor dalam Kota, dan Uang

Representasi Pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686353/2025;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 027/BA.PLENO/07/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR: 23/KU.00/BA/07/2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA, DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA SE-BALI
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kantor Dalam Kota, dan Uang Representasi Pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2025, tanggal 2 Desember 2024 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Bali;
- KETIGA : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kantor Dalam Kota di Wilayah Provinsi Bali untuk Staf dapat dibayarkan maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan guna memenuhi undangan Bawaslu Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 November 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali



Ida Bagus Putu Adinatha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 42/KU/BA/11/2025

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN
DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA, DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN KABUPATEN/KOTA SE-BALI

NO	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Uang harian perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan	Rp480.000,00
	Kepala Sekretariat	Rp480.000,00
	Kepala Bagian	Rp480.000,00
	Kepala Subbagian	Rp300.000,00
	Staf	Rp300.000,00
	Sopir	Rp100.000,00
2.	Uang harian perjalanan dinas luar kantor dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan	Rp190.000,00
	Kepala Sekretariat	Rp190.000,00
	Kepala Bagian	Rp190.000,00
	Kepala Subbagian	Rp190.000,00
	Staf	Rp190.000,00
	Sopir	Rp100.000,00
3.	Uang representasi perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali	Rp150.000,00
	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Rp150.000,00
4.	Uang representasi perjalanan dinas luar kantor dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali	Rp75.000,00
	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Rp75.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha